



**PUTUSAN**

**Nomor 124/PID.SUS/2023/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVITA alias TASYA binti GHOFUR;
2. Tempat lahir : Tangerang Banten;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Persatuan Kampung Maruga Rt.010/008 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Selatan Banten atau Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/IX/RES.4.2/2022/Reskrim sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/26-A/IX/2022/Sat Res Narkoba sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Pada persidangan di pengadilan tingkat pertama, Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas / berlapis sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR secara bersama dengan saksi ILHAM DABAB alias DABAB bin SUNGKING (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu

**Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK**



lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Kost yang ditempati Terakwa NOVITA alias TASYA di Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Percobaan atau Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 11.00 WIB saksi ILHAM DABAB alias DABAB bin SUNKING (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang) di bengkel ALONG, selanjutnya saudara AMAT sambil ngopi bersama dengan saksi ILHAM DABAB alias DABAB lalu saudara AMAT menawarkan narkotika jenis sabu lalu saksi ILHAM DABAB alias DABAB langsung memesan narkotika jenis sabu kepada saudara AMAT agar di antarkan ke kost saksi ILHAM DABAB alias DABAB yang ditempati saksi ILHAM DABAB alias DABAB bersama dengan Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR kemudian saksi ILHAM DABAB alias DABAB langsung pulang ke kost dan pada pukul 17.00 wib saudara AMAT datang ke kost saksi ILHAM DABAB alias DABAB untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang dipesan saksi ILHAM DABAB alias DABAB tersebut dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT dan saudara AMAT langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi ILHAM DABAB alias DABAB sebanyak 1 (satu) gram lalu saudara AMAT langsung pulang setelah itu saksi ILHAM DABAB alias DABAB memecah narkotika jenis sabu tersebut, kemudian anggota Kepolisian yaitu saksi SARDI dan saksi YUDHI HENDRAWAN yang telah mendapat informasi masyarakat bahwa saksi ILHAM DABAB alias DABAB



sering menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan penyelidikan pergi menuju kost saksi ILHAM DABAB alias DABAB dan melihat Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB yang sedang berada dalam kamar kost kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB dengan disaksikan oleh saksi HERIANTO alias HERI namun anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan narkotika pada badan Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar kost yang ditempat Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB dan anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,7817 gram netto yang terbungkus 2 (dua) kantong klip kosong yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar kost Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB, kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak didalam kamar kost, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, uang sebesar Rp.3.048.000,- (tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) buah HP merk VIVO yang ditemukan tergeletak dalam kamar kost Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB didapatkan dengan cara dibeli dari saudara AMAT dengan cara patungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau dan diserahkan ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR, ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0787.K tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR secara bersama dengan saksi ILHAM DABAB alias DABAB bin SUNGKING (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Kost yang ditempati Terakwa NOVITA alias TASYA di Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Percobaan atau Pemufaktan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 11.00 WIB saksi ILHAM DABAB alias DABAB bin SUNGKING (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saudara AMAT

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) di bengkel ALONG, selanjutnya saudara AMAT sambil ngopi bersama dengan saksi ILHAM DABAB alias DABAB lalu saudara AMAT menawarkan narkoba jenis sabu lalu saksi ILHAM DABAB alias DABAB langsung memesan narkoba jenis sabu kepada saudara AMAT agar di antarkan ke kost saksi ILHAM DABAB alias DABAB yang ditempati saksi ILHAM DABAB alias DABAB bersama dengan Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR kemudian saksi ILHAM DABAB alias DABAB langsung pulang ke kost dan pada pukul 17.00 wib saudara AMAT datang ke kost saksi ILHAM DABAB alias DABAB untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan saksi ILHAM DABAB alias DABAB tersebut dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT dan saudara AMAT langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi ILHAM DABAB alias DABAB sebanyak 1 (satu) gram lalu saudara AMAT langsung pulang setelah itu saksi ILHAM DABAB alias DABAB memecah narkoba jenis sabu tersebut, kemudian anggota Kepolisian yaitu saksi SARDI dan saksi YUDHI HENDRAWAN yang telah mendapat informasi masyarakat bahwa saksi ILHAM DABAB alias DABAB sering menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan penyelidikan pergi menuju kost saksi ILHAM DABAB alias DABAB dan melihat Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB yang sedang berada dalam kamar kost kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB dengan disaksikan oleh saksi HERIANTO alias HERI namun anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan narkoba pada badan Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar kost yang ditempati Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB dan anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat

**Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya 0,7817 gram netto yang terbungkus 2 (dua) kantong klip kosong yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar kost Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB, kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak didalam kamar kost, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, uang sebesar Rp.3.048.000,- (tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) buah HP merk VIVO yang ditemukan tergeletak dalam kamar kost Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB didapatkan dengan cara dibeli dari saudara AMAT dengan cara patungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau dan diserahkan ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR, ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0787.K tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SE., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR secara bersama dengan saksi ILHAM DABAB alias DABAB bin SUNGKING (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Kost yang ditempati Terakwa NOVITA alias TASYA di Dusun Kalibambang Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 11.00 WIB saksi ILHAM DABAB alias DABAB bin SUNGKING (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang) di bengkel ALONG, selanjutnya saudara AMAT sambil ngopi bersama dengan saksi ILHAM DABAB alias DABAB lalu saudara AMAT menawarkan narkoba jenis sabu lalu saksi ILHAM DABAB alias DABAB langsung memesan narkoba jenis sabu kepada saudara AMAT agar di antarkan ke kost saksi ILHAM DABAB alias DABAB yang ditempati saksi ILHAM DABAB alias DABAB bersama dengan Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR kemudian saksi ILHAM DABAB alias DABAB langsung pulang ke kost dan pada pukul 17.00 wib saudara AMAT datang ke kost saksi ILHAM DABAB alias DABAB untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan saksi ILHAM DABAB alias DABAB tersebut dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT dan saudara AMAT langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi ILHAM DABAB alias DABAB sebanyak 1 (satu) gram lalu saudara AMAT langsung pulang setelah itu saksi ILHAM DABAB alias DABAB memecah narkoba jenis sabu tersebut, kemudian anggota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yaitu saksi SARDI dan saksi YUDHI HENDRAWAN yang telah mendapat informasi masyarakat bahwa saksi ILHAM DABAB alias DABAB sering menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan penyelidikan pergi

menuju kost saksi ILHAM DABAB alias DABAB dan melihat Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB yang sedang berada dalam kamar kost kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB dengan disaksikan oleh saksi HERIANTO alias HERI namun anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan narkotika pada badan Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dalam kamar kost yang ditempat Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB dan anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,7817 gram netto yang terbungkus 2 (dua) kantong klip kosong yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar kost Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB, kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak didalam kamar kost, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, uang sebesar Rp.3.048.000,- (tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) buah HP merk VIVO yang ditemukan tergeletak dalam kamar kost Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ILHAM DABAB alias DABAB didapatkan dengan cara dibeli dari saudara AMAT dengan cara patungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau dan diserahkan ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 kemudian berhenti tahun 2020 dan lanjut mengkonsumsi lagi ditahun 2022 sampai sekarang.

**Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan Terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjut nya dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali.

Bahwa Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR, ada menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0787.K tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR mengandung **Metamfetamin Positif (+) dan Amphetamine Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 1621/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Perbuatan Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT**

PTK



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara : PDM-139/KETAP/12/2022 tanggal 15 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,7817 gram netto;
  - 2 (dua) kantong klip kosong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah tabung kaca;

**Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT**

**PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO;
- Uang sebesar Rp.3.048.000,- (tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah);

## **Digunakan dalam perkara ILHAM DABAB;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 28 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novita Alias Tasya Binti Ghofur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7817$  (nol koma tujuh delapan satu tujuh) gram netto;

**Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT**

**PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah kantong klip kosong;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah kater;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah tabung kaca;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO;
  - Uang Rp.3.048.000,- (tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah);
- Digunakan dalam perkara Terdakwa Ilham Dabab Alias Dabab bin Sungking;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Ktp *Juncto* Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Ktp *Juncto* Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 4 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 28 Maret 2023;

**Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT**

**PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 April 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 5 April 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya dengan memperhatikan barang bukti;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dari anak-anak Terdakwa;
- bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah sekecil apapun;

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

**Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT**

**PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 28 Maret 2023, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat 1 *Juncto* pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya belum mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya terutama atas perbuatan serupa sebagaimana *in casu* sebagai suatu peringatan bagi Terdakwa agar tidak bermain-main dengan masalah Narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun peredaran gelap Narkotika merupakan hal sangat terlarang berapapun jumlahnya namun dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, mengenai jumlah barang bukti yang ditemukan perlu pula untuk dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

**Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT**

**PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, jumlah barang bukti yang ditemukan adalah seberat 0,7817 (nol koma tujuh delapan satu tujuh) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan dipandang pula dapat menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga dengan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan juga seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

**Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT**

**PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat 1 *Juncto* pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADIL

I:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa NOVITA alias TASYA binti GHOFUR dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Novita Alias Tasya Binti Ghofur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah

**Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT**

**PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7817$  (nol koma tujuh delapan satu tujuh) gram netto;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah kantong klip kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kater;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO;
- Uang Rp.3.048.000,- (tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara Terdakwa Ilham Dabab Alias Dabab bin Sungking;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh kami Maarudut Bakara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H., dan Agus Widodo, S.H., M.H. masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 April 2023 Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari RABU tanggal 10 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan

**Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT**

**PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Junaidi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

**ttd**

ISJUAEDI, S.H., M.H.

**ttd**

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

**ttd**

IRWAN JUNAIDI, S.H.

HAKIM KETUA,

**ttd**

MARUDUT BAKARA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT

PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)